

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	PENANGANAN KEBAKARAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8988/2023	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 27 September 2023	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman kepada petugas satpam dalam menjalankan tugas kerja sebagai pengamanan. 2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi / unit kerja. 3. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 4. Memperjelas alur tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 5. Melindungi organisasi / unit kerja dan petugas / pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 6. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan. 2. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan panik dan usahakan tetap tenang, karena kepanikan akan mengurangi daya pikir dan gerak anda. 2. Bunyikan alarm, untuk memberitahukan adanya kebakaran dan melakukan langkah pengamanan, usahakan melokalisir atau membatasi daerah kebakaran untuk mencegah menjalarnya api lebih luas. 3. Pergunakan APAR yang cepat, aman dan tepat, kecepatan, aman dan ketepatan dalam memadamkan kebakaran (api), jika apimasih berkobar, segera usahakan memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR) atau alat pemadam lainnya, tersedia (karung basah). 4. Matikan aliran listrik, Gas dan Aliran Bahan Bakar lain nya, dalam kebakaran kita harus berusaha mengurangi segala kemungkinan yang dapat menambah besar kebakaran, korban dan bahaya. Segera putuskan / matikan dari luar dengan mematikan sekitar induk dan segera disegel semua sikring dan jangan di kutak katik. 5. Laporkan segera kedinas kebakaran, untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang besar dibutuhkan bantuan khusus dari Dinas Kebakaran (DAMKAR). 		
UNIT TERKAIT	Petugas Satpam		



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta


PENANGANAN KEBAKARAN

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8988/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
2/2

Lampiran :





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen	OT.02.02/XXXIII/8988/2023
Tanggal Efektif	27 September 2023
Halaman	1 Halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Proyek ISO 9001:2015 kami, sebagai berikut :

Tanggal : **31 Oktober 2023**

Penambahan dokumen

Nama : **Ari Purwohandoyo, SKM, MARS**

Perubahan dokumen

Unit Kerja : **Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

Judul : **SPO Penanganan Kebakaran**


Ari Purwohandoyo, SKM, MARS

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/12267/2021	Revisi ke 1	Pergantian Direktur Utama	dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
			Akan Kadaluarsa	Tanggal terbit 12 November 2021	tanggal terbit 27 September 2023